



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga merupakan unit yang paling kecil dalam sebuah organisasi yang tugasnya begitu penting khususnya dalam membina kebutuhan jiwa keluarga tersebut. Keluarga juga sebagai pranata kehidupan memiliki fungsi pengaturan seksual, sosialisasi, afeksi, penentuan status, perlindungan dan ekonomis. Sehingga keluarga memiliki dampak yang begitu besar dalam perkembangan suatu Negara.

Namun kenyataannya dalam keluarga begitu banyak persoalan yang bersifat publik yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Betapa perempuan (isteri) dan anak selalu menjadi pihak yang lemah dan dipersalahkan setiap kali terjadi *domestic-violence* (KDRT). KDRT yang menimpa perempuan dan anak selama ini sulit untuk dijamah oleh proses hukum. Hal ini terjadi karena banyak faktor yang menghambat seperti budaya, privasi dan sosial.

Kasus KDRT dapat terjadi kepada siapa saja, dari orang tua kepada anak-anaknya, suami kepada isteri atau sebaliknya dan anggota keluarga lain kepada pembantu rumah tangganya. Kekerasan yang paling dominan terjadi dalam rumah tangga dilakukan oleh kaum laki-laki kepada kaum perempuan. Hal ini dikarenakan nilai yang dianut didalam rumah tangga adalah budaya patriarki (laki-laki lebih berkuasa), selain itu komunikasi antar suami-isteri yang tidak lancar, serta latar belakang sosial ekonomi yang tidak seimbang.

Adapun jenis KDRT yaitu kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga hanya bisa dicegah atau diminimalisir dengan berperannya pemerintah maupun masyarakat secara aktif dalam menanggulangi masalah domestik seperti ini.

Pelaku dan korban KDRT umumnya adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian. Pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga juga dapat menjadi pelaku/korban KDRT, karena pembantu rumah tangga mempunyai akses untuk berhubungan langsung dengan anggota didalam keluarga.

Semua tindakan KDRT tidak dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi. Alasannya antara lain karena ikatan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami, padahal perlindungan oleh negara bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelaku kekerasan. Tetapi itu tidak serta merta membuat korban melaporkan tindak kasus kekerasan tersebut.

Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2015 sebanyak 16.217 kasus. Sementara dari data tersebut sebanyak 11.207 kasus itu adalah kasus KDRT atau 69 persen dari total keseluruhan.

Pada KDRT kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik sebanyak 4.304 kasus (38 persen), kekerasan seksual sebanyak 3.325 kasus (30 persen), psikis sebanyak 2.607 kasus (23 persen), dan ekonomi sebanyak 971 kasus (9 persen).



Menurut Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau pada tahun 2015 kasus KDRT sebanyak 239 kasus dan masih didominasi Kota Pekanbaru dengan laporan sebanyak 61 kasus.

Berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI pada tanggal 22 September 2004, telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdiri dari 10 bab dan 56 pasal, yang diharapkan dapat menjadi payung perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang upaya pencegahan dan penanganan baik represif, kuratif maupun rehabilitasi terhadap pelaku dan korban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk memberikan informasi dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat, maka perlu dilakukan sosialisasi yang sistematis, terarah, dan bisa menjangkau khalayak yang lebih luas dengan menggunakan berbagai metoda dan pendekatan agar sampai pada sasaran.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah membentuk suatu badan pelayanan khusus yang bertugas melayani permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak yaitu, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru. P2TP2A Kota Pekanbaru merupakan pusat kegiatan terpadu yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru.

Pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 231 Tahun 2013 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru. Pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB). Adapun bentuk pelayanan P2TP2A Kota Pekanbaru meliputi:

1. Pelayanan, pemulihan dan kesehatan.
2. Pendampingan dan advokasi.
3. Pendidikan dan penelitian.
4. Penguatan jaringan dan kelembagaan.
5. Pendataan dan pelaporan.

Pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Kota Pekanbaru bersifat layanan satu atap dan mudah diakses. Layanan ini selalu siap menjaga kerahasiaan setiap korban yang terkena kasus kekerasan pada perempuan maupun anak-anak.

**Tabel 1.1 Data Kasus yang ditangani P2TP2A Provinsi Riau
Berdasarkan Wilayah**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Tahun			Jumlah
		2012	2013	2014	
1.	Kota Pekanbaru	62	93	57	212
2.	Kabupaten Kampar	2	15	12	29
3.	Kabupaten Bengkalis	3	15	1	19
4.	Kota Dumai	2	3	2	7
5.	Kabupaten Rokan Hulu	1	5	5	11

6.	Kabupaten Rokan Hilir	0	3	5	8
7.	Kabupaten Indragiri Hilir	0	1	1	2
8.	Kabupaten Indragiri Hulu	0	1	1	2
9.	Kabupaten Kep. Meranti	0	2	1	3
10.	Kabupaten Siak	1	3	0	4
11.	Kabupaten Kuansing	1	1	1	3
12.	Kabupaten Pelalawan	2	5	3	10
Jumlah		74	147	89	310

Sumber: P2TP2A Provinsi Riau, 2016.

Menurut data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan yang banyak terjadi di Provinsi Riau adalah terdapat di Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 212 kasus kekerasan.

**Tabel 1.2 Data Kasus yang ditangani P2TP2A Provinsi Riau
Berdasarkan Jenis Kasus**

No.	Jenis Kasus	Tahun			Jumlah
		2012	2013	2014	
1.	KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)	24	55	30	109
2.	Kejahatan Seksual	13	21	28	62
3.	Hak Asuh Anak	7	15	8	30
4.	ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)	10	12	7	29
5.	Penganiayaan	6	17	4	27
6.	Anak Hilang	3	6	2	11
7.	Trafficking	6	3	1	10
8.	Kekerasan Psikis	2	9	2	13
Jumlah		71	138	82	291

Sumber: P2TP2A Provinsi Riau, 2016.

Menurut data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan yang ditangani P2TP2A Provinsi Riau berdasarkan jenis kasusnya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan jumlah 109 kasus kekerasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.3 Data Kasus yang ditangani P2TP2A Kota Pekanbaru
Berdasarkan Jenis Kasus**

No.	Jenis Kasus	Jumlah
1	KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)	15
2	Pelecehan Seksual	14
3	Hak Asuh Anak	10
4	ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)	2
5	Penganiayaan	3
6	Trafficking	10
7	Hak Anak	8
8	Penelantaran	5
9	Pencabulan	14
10	Kekerasan Terhadap Anak	4
11	Perkosaan	4
12	Melarikan Anak	4
Jumlah		93

Sumber: P2TP2A Kota Pekanbaru, 2016.

Menurut tabel diatas jenis kasus terbanyak yang tercatat dan ditangani langsung oleh P2TP2A Kota Pekanbaru sebanyak 15 kasus kekerasan yaitu jenis kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini menyebabkan kinerja P2TP2A Kota Pekanbaru sangat penting dalam menangani kasus kekerasan di Kota Pekanbaru, sehingga dianggap perlu meminimalisir kasus KDRT yang telah terjadi dimasyarakat Kota Pekanbaru.

Berdasarkan data diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“ANALISIS KINERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA PEKANBARU”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Analisis Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat Analisis Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat Analisis Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang kinerja suatu organisasi, selain itu sebagai bahan latihan bagi penulis dalam menulis karya ilmiah, sebagai penerapan ilmu yang penulis peroleh semasa kuliah dan juga sebagai sumber informasi bagi pembaca.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memberikan sumbangan pengetahuan tambahan dalam memahami masalah yang berkenaan dengan analisis kinerja pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada pihak-pihak yang menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga terkhususnya di Kota Pekanbaru.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membagi gambaran umum dari penulisan ini kedalam enam bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan-landasan teori dan definisi konsep yang digunakan penulis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan Sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang kondisi geografis, gambaran umum wilayah, dan struktur organisasi lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan dari penelitian dalam mengukur kinerja di lokasi penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

